

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan merupakan perwujudan pembangunan nasional, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹

Untuk menunjang pembangunan di pedesaan atau tingkat desa peran serta Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Pembangunan selalu dipahami sebagai serangkaian upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk lebih baik, melalui langkah pencapaian pertumbuhan masyarakat yang lebih baik, tentunya dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri, dan tidak terlepas dari dukungan stabilitas dan keamanan yang tinggi pula demi tercapainya kondisi masyarakat yang sejahtera adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum serta meningkatkan ketahanan sosial budaya guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional dan pengakuan terhadap hak asal usul desa. Serta mendorong

¹ Daniel Bender, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54.

peran serta dan pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang pembangunan desa, besarnya kucuran dana desa dan alokasi dana desa dari pemerintah dan Pemerintahan Daerah membawa dampak positif bagi penempatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain dana desa dan alokasi dana desa berpotensi terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya atau penggunaan dana desa tersebut tidak tepat sasaran, akibat lebih lanjut kesejahteraan masyarakat sulit dicapainya, terbuka, serta bertanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum serta meningkatkan ketahanan sosial budaya guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional dan pengakuan terhadap hak asal usul desa. Serta mendorong peran serta dan pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang pembangunan desa, besarnya kucuran dana desa dan alokasi dana desa dari pemerintah dan Pemerintahan Daerah membawa dampak positif bagi penempatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain dana desa dan alokasi dana desa berpotensi terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya atau penggunaan dana desa tersebut tidak tepat sasaran, akibat lebih lanjut kesejahteraan masyarakat sulit dicapai.²

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada dasarnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta dapat membuat rancangan peraturan desa yang dilakukan bersama-sama pemerintah desa dan kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa. BPD dalam hal ini sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan

² Khanza Jasmine, "Peran BPD Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat *Kalium Sorbat u*, 2014, 9-29.

desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.³

Dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Desa Pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dan Hak yaitu :

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 61 badan permusyawaratan desa berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 62 anggota badan permusyawaratan desa berhak :

- a. mengajukan usul rancangan peraturan desa.
- b. mengajukan pertanyaan.
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat.
- d. memilih dan dipilih dan
- e. mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Didesa Kepompongan merupakan salah satu desa di Kabupaten Cirebon Kecamatan Talun. Sebagaimana kondisi desa pada umumnya Desa Dusun Kepompongan masih memerlukan infrastruktur yang baik dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat. Mata pencarian masyarakat pada umumnya petani dan nelayan, tetapi masih kurangnya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan

³ Khairul Rahman, "Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa," *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 2, no. 1 (2016): 189–99.

infrastruktur. Didalam pembangunan di Daerah Desa Kepompongan pembangunan kurang merata dikarenakan kurang optimalnya kebijakan kepala desa dalam menata desa dan kendala struktural selanjutnya yang terdapat dalam ruang lingkup desa yaitu tentang kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja dari Pemerintahan Desa.⁴

Dukungan masyarakat terhadap BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan desa juga terindikasi masih kurang dimana hal itu berdampak pada lemahnya BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan ini juga seharusnya memotofasi BPD untuk lebih memaksimalkan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa. Peneliti membuat Penelitian sebagai syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) yang berjudul **“OPTIMALISASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA KEPOMPONGAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON (KAJIAN YURIDIS PERBUP NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang Optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon (Kajian Yuridis Perbup No. 64 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa). Penelitian ini tergolong kedalam wilayah kajian Kebijakan Publik. dengan topik kajian Implementasi Pemerintahan Daerah. Kemudian metode yang digunakan oleh

⁴ Muhammad Arifin Abd Kadir, Kamaluddin, and Arie Purnomo, “Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Distrik Maladum Mes Kota Sorong,” *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (March 15, 2022): 59–68.

peneliti adalah metode kualitatif, yakni metode penelitian yang sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di ruang lingkup Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

Maka dari itu, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Implementasi keterbukaan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat (berpartisipasi) dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan studi lapangan pada Desa yang mempunyai elektabilitas tinggi yaitu Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Dengan membatasi penelitian lebih memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu mengenai Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Optimalisasi Kinerja BPD dalam Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa di Desa Kepompongan kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Optimalisasi Peran BPD dalam Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa di Desa Kepompongan kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
- b. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

2. Kegunaan Penelitian

1) Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu Hukum Tata Negara, Optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa Didesa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon (Kajian Yuridis Perbup Nomor 64 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa).

2) Praktis

- a. Membeikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Didesa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon (Kajian Yuridis Perbup Nomor 64 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa).⁵
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pembangunan hukum kepada pemerintah desa dan BPD di Desa Kepompongan Kecamatan Talun khususnya dan pada umumnya diseluruh Indonesia mengenai kinerja kepala desa.

⁵ Khairul Rahman, "Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa," *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 2, no. 1 (2016): 189–99.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagaiberikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Ratna Sofiana dengan judul **“Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi Dikecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**, skripsi tersebut membahas tentang peran BPD dalam meningkatkan demokrasi masyarakat dengan mengedepankan asas-asas demokrasi, dimana kekuatan tertinggi berada ditangan rakyat, karya tulis ilmiah ini juga membahas apa saja kendala yang dialami oleh BPD dalam peningkatan demokrasi masyarakat Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kedua penelitian sama-sama membahas tentang demokrasi. dan terdapat perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti terlebih dahulu yaitu penelitian ini memiliki konteks yang lebih luas daripada penelitian terlebih dahulu⁶
2. Selanjutnya skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Fatufia Kecamatan Bahodofi Kabupaten Morowali”** skripsi ini di tulis oleh Kiswan yang memnahas tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi BPD di Desa Fatufia, dan mengetahui berbagai faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan fungsi tersebut. persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kedua penelitian ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memahami dan menganalisis

⁶ Xiaoting Xiaoyu Xian Xun Chen et al., “FUNGSI BPD TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DUSUN RAJA,” *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 1–7,.

fungsi dari badan permusyawaratan desa. dan terdapat perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti penulis yaitu penelitian ini hanya berfokus kepada persepsi masyarakat. sedangkan penelitian penulis yaitu berfokus tentang bagaimana pelaksanaan BPD.⁷

3. Skripsi Okta Pariawan, dengan judul **“ Musyawarah Desa Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desagedung Soko li Kabupaten Kaur)”**. Skripsi berisi tentang pelaksanaan musyawarah desa gedung sako II kabupaten kaur pasca diterapkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di tinjau perspektif hukum islam dan untuk mengetahui pelaksanaan musyawarah desa dalam mengalokasikan dana desa di desa gedung sako II kabupaten kaur. persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah kedua penelitian ini membahas tentang uu no 6 tahun 2014 dalam perspektif islam. dan terdapat perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti penulis yaitu peneliti ini membahas studi di desa gedung soko, sedangkan peneliti penulis membahas studi di desa kepompongan cirebon.⁸
4. Skripsi Liza Oktami, dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desaperspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan)”**. persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah kedua ialah pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dan Hukum Islam penelitian yang peneliti lakukan yaitu dari segi Sistematika Penulisan yang bisa dijadikan contoh oleh Peneliti. Sedangkan Perbedaan penelitian

⁷ Kiswan, “persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) di desa fatufia kecamatan bahodofi kabupaten morowali” skripsi UIN sunan kali jaga 2001.

⁸ Abang Zainudin and Mangut Riadi, “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan,” *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21, no. 2 (2023): 360–74,

ini dengan Penelitian Peneliti adalah Dari Segi Pembahasan penelitian ini yaitu tentang Problematika Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sedangkan penelitian peneliti tentang Pemilu serta Dalil Hukum yang digunakan Juga berbeda dengan Peneliti gunakan.⁹

5. Jurnal Demmaraya, yang berjudul **“Evaluasi kinerja badan permusyawaratan desa ulumambi dalam menjalankan tugas dan wewenang di era otonomi daerah”** persamaan dengan jurnal ini membahas tentang keterkaitan kinerja kepala desa yang diawasi langsung oleh anggota badan permusyawaratan desa dalam menjalankan tugas nya serta penyampaian aspirasi masyarakat dalam keberlangsungan program kerja kepala desa. Sedangkan perbedaannya hanya membahas terkait BPD dalam menjalankan Tugas dan wewenangnya di era otonomi daerah dibidang Menggali, Menampung, Mengolah dan Menyalurkan Aspirasi Kepentingan Masyarakat, Menyelenggarakan Musyawara Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa, Penetapan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, Dan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.
6. Jurnal karangan Sugiyanto, Suharno, Muhamad Aziz Zaelani, yang berjudul **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dalam Penyusunan Peraturan Desa”**. fokus penelitian yang jelas dan spesifik pada fungsi BPD Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa, sehingga pembahasan menjadi terarah dan mudah dipahami. Metode penelitian yang digunakan juga bersifat empiris-deskriptif, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat karena langsung menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, jurnal ini berhasil menguraikan secara lengkap enam fungsi utama BPD mulai


⁹ Okta Pariawan, "musyawarah desa pasca diperlakukannya diterapkan undang-undang nomor -6 tahun 2014 tentang desa di tinjau perspektif hukum islam (studi digedung sako II kabupaten kaur)" skripsi IAIN bengkelu, 2016.

dari perencanaan hingga penyebarluasan Peraturan Desa, memberikan wawasan yang utuh mengenai peran legislatif desa. Jurnal ini juga menampilkan hambatan-hambatan faktual yang terjadi seperti kurangnya aspirasi masyarakat dan disharmonisasi aturan lokal, sehingga menjadi nilai tambah karena menawarkan gambaran nyata permasalahan desa. Terakhir, penelitian ini relevan dengan perkembangan tata kelola desa sesuai amanat UU Desa, sehingga bermanfaat bagi kajian akademik maupun pengembangan kebijakan pemerintah desa ke depannya.

7. Jurnal Dera pratama Puja Lestari, Rahmi Hayati, Lilis Suryani, yang berjudul **“Fungsi badan permusyawaratan desa dalam mengawasi kinerja kepala desa di desa kapar kecamatan morong pundak kabupaten tabalong”**. persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kapar telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan dilakukan melalui keterlibatan dalam penyusunan dan peninjauan dokumen RPJMDes, RKPDDes, APBDes, pelayanan publik, pembangunan desa, serta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa. Selain itu, BPD juga melakukan observasi langsung ke lapangan guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi kebijakan desa. Meskipun demikian, intensitas pengawasan dinilai belum optimal karena beberapa anggota BPD memiliki kesibukan lain di luar tugas kelembagaan. Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan BPD di Desa Kapar telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintahan desa.

E. Kerangka Pemikiran

Landasan teoritis dan berbagai definisi saat ini diringkas sebagai berikut:



Menurut salah satu interpretasi dari gambaran kerangka kerja di atas, masalahnya dimulai dengan penduduk pedesaan yang tidak mendapat informasi dan tidak termotivasi dalam mempromosikan komunitas mereka melalui partisipasi demokratis. BPD sangat penting dalam menangani masalah ini dan mengarahkan harapan masyarakat setempat kepada pemerintahan desa. Sangat penting bagi BPD untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang perannya dalam konteks ini untuk menjalankan tanggung jawabnya seefektif mungkin dan memajukan desa. Keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsinya dalam pembangunan desa antara lain dapat diukur dari sejauh mana BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.¹⁰

F. Metode Penelitian

a. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kepompongan

¹⁰ JASMINE, "PERAN BPD DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI MASYARAKAT."

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹¹

Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pemerintah desa, khususnya BPD. Dalam menunjang penelitian lapangan dilakukan juga penelitian pustaka (library research). penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Lapangan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memperoleh Elektabilitas Tinggi. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan ilmu mendalam akan literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks. Penelitian lapangan biasa dipersiapkan di luar ruangan.

c. Data dan Sumber

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn about the people*

¹¹ Basrowi dan Swandi, memahami penelitian kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Hlm 1

(masyarakat sebagai subyek). Sumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data adalah subyek penelitian dimana data menempel.

Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data merupakan subjek asal data penelitian itu didapatkan. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya diartikan sebagai responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan tersebut, baik secara tertulis maupun secara lisan. Adapun sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1) Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dari Pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Kepala Desa di Desa Kepompongan Kabupaten Cirebon.. Data primer yang akan digunakan adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan data primer dibandingkan dengan data sekunder adalah sebagai berikut: Data primer lebih akurat dibandingkan dengan data sekunder, sebab data tersebut tidak tunduk pada bias pribadi dengan demikian keasliannya dapat dipercaya. Peneliti menunjukkan kepemilikan data yang dikumpulkan melalui penelitian primer, peneliti dapat memilih serta membuatnya tersedia untuk umum mematenkannya atau bahkan menjualnya.¹²

¹² Rahman, "Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa."

Sementara itu, kekurangan data primer dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut: Membutuhkan biaya cukup mahal, seperti membiayai sumber daya manusia, transportasi, alat pengumpulan data, dan lainnya. Membutuhkan waktu lama karena sulit mencari narasumber, keterangan beberapa responden tidak lengkap. Butuh tenaga kerja banyak untuk mendapatkan data yang lengkap dan waktu yang cepat.

2) Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan dan *literature* yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti seperti buku, jurnal, dan skripsi. Sedangkan untuk data sekunder, umumnya bentuk datanya telah disusun dan diolah dengan metode statistik. Kebanyakan data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi. Namun untuk spesifikasinya, data sekunder tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Oleh karena itu, data sekunder tidak bisa menjadi patokan dalam menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer.¹³

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengambilan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

1) Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara spontan

¹³ Chen et al., "FUNGSI BPD TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DUSUN RAJA."

ketika penelitian dilakukan pengamatan langsung terhadap beberapa anggota BPD di Kecamatan Kepompongan Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi memiliki ciri-ciri objektif atau dilakukan dengan berdasarkan kepada keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Faktual atau pengamatan dilakukan sesuai fakta yang berasal dari pengamatan yang terbukti kebenarannya tanpa berbagai dugaan yang tidak jelas. Sistematis, kegiatan observasi ini dilakukan sesuai dengan metode yang sudah ditentukan dari awal dan tidak asal-asalan.¹⁴

- 2) Wawancara yaitu dialog yang dilakukan dengan bertatap muka dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Kepala Desa di Desa Kepompongan Kabupaten Cirebon yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada para pihak Partai tersebut. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan gagasan melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu

¹⁴ Zainudin and Riadi, "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan."

topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi.

- 3) Dokumentasi, yaitu memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar, arsip, dokumen dan lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen pihak Badan Permusyawaratan Desa atau Kepala Desa di Desa Kepompongan Kabupaten Cirebon.¹⁵

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁶ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:¹⁷

- 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat memilih data yang perlu pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.

¹⁵ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 15.

¹⁶ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 217

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 323-329.

Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Kepala Desa di Desa Kepompongan Kabupaten Cirebon adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan informasi dan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.¹⁸

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan caramendesripsikan semua kegiatan selama proses penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

3) *Verifikasi* atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpul data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari

¹⁸ Nurul L Mauliddiyah, *Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Inspektorat Provinsi Aceh*, 2021.

penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuanserta perumusan masalah yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk penyimpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama di lapangan.

f. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di :

Balai Desa Kepompongan, Jalan Pangeran Cakrabuana, Kepompongan, Kec. Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon (Kajian Yuridis Perbup No.64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa)”. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan

sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang Landasan teori Demokrasi (Pengertian Demokrasi , Prinsip Demokrasi, Macam-macam Demokrasi) ,Serta menguraikan konsep dari Perwakilan (Pengertian Perwakilan dan Karakter Perwakilan), lalu menjelaskan konsep dari Pengawasan (Pengertian Pengawasan, Macam-macam Pengawasan , Pandangan Pengawasan,).

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Profil Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang mencakup sejarah dan ruang lingkungnya, visi dan misi, tujuan pendirian, organisasi dan manajemen serta keterangan yang akan di Analisis oleh Peneliti.

BAB IV OPTIMALISASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DI DESA KEPOMPONGAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON (Kajian Yuridis Perbup Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)

Berisi mengenai pembahasan Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon (Kajian Yuridis Perbup Nomor.64 Tahun 2018).

BAB V PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran dari hasil penelitian.